

**MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT EKONOMI  
SYARIAH (MES) MELALUI SISTEM “MAPARO TERNAK KAMBING”  
DI ERA 4.0**

**Muallifatur Rosidah<sup>1</sup>**

***Abstract***

*Goat Farming Maparo System in Improving Community Economy. Sadabumi Village, Majenang District, Cilacap Regency, there is a mudharabah collaboration called maparo, maparo is one of the livestock business systems, where farmers do business with capital owners. People who have capital will invest in the form of goats, where later when the goats are adults then they are sold, and the proceeds from the sale will be shared with the owners of capital. This research was conducted in Sadabumi Village, Majenang, Cilacap. Where researchers go directly to the field to research, then the results of the research are in the form of descriptions in the field. In collecting data, researchers used three techniques, namely, observation, interviews and documentation. From the data and information obtained by researchers in the field, the results show that the business with the maparo system that is carried out includes mudharabah muqayyadah. Maparo is not only carried out as a business, but there are other purposes or purposes, including as one of the ways used to establish brotherly relations. Maparo is an alternative to invest for people who have capital, and become an additional job to increase income for people who raise livestock. Maparo business system is also one of the business development systems for capital owners. The mudharabah muqayyadah contract in the maparo system is a manifestation of the principles in sharia business, this is because the purpose of capital in this business is mutual help, fairness in terms of profit sharing, and the principle of sharing risks in losses that occur during the business. While other results found in the field, namely, maparo male goats are more profitable than female goats.*

**Keywords:** *Maparo System, Sharia Economic Community, Era 4.0*

---

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
muallifaturrosidah2015@gmail.com

## Abstrak

Sistem Maparo Peternakan Kambing Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, terdapat kerjasama mudharabah yang disebut dengan istilah maparo, maparo adalah salah satu sistem bisnis peternakan, dimana peternak berbisnis dengan pemilik modal. Orang yang memiliki modal akan berinvestasi berupa kambing, dimana nantinya saat kambin tersebut sudah dewasa kemudian dijual, dan hasil dari penjualan akan dibagi dengan pemilik modal. Penelitian ini dilakukan di Desa Sadabumi, Majenang, Cilacap. Dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk meneliti, kemudian hasil penelitian berupa pendeskripsian yang ada di lapangan. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan tiga teknik yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti di lapangan diperoleh hasil bahwa bisnis dengan sistem maparo yang dilakukan termasuk mudharabah muqayyadah. Maparo tidak hanya dilakukan sebagai bisnis, akan tetapi ada tujuan atau maksud lain, diantaranya sebagai salah satu cara yang digunakan untuk menjalin hubungan persaudaraan. Maparo merupakan salah satu alternatif untuk berinvestasi bagi orang yang memiliki modal, dan menjadi pekerjaan tambahan guna menambah penghasilan bagi orang yang memelihara hewan ternak. Sistem bisnis maparo juga menjadi salah satu sistem pengembangan usaha bagi pemilik modal. Akad mudharabah muqayyadah dalam sistem maparo merupakan manivestasi dari prinsip-prinsip dalam bisnis syariah, hal ini dikarenakan tujuan dari permodalan dalam bisnis ini adalah saling tolong-menolong, keadilan dalam hal bagi hasil, dan prinsip berbagi resiko dalam kerugian yang terjadi selama bisnis berlangsung. Sedangkan hasil lain yang ditemukan dilapangan yakni, kerjasama maparo kambing jantan lebih menguntungkan, daripada kambing betina.

**Kata Kunci :** *Sistem Maparo, Masyarakat Ekonomi Syariah, Era 4.0*

## 1. PENDAHULUAN

Target percepatan ekonomi indonesia di dua tahun kebelakang (2019) adalah 5,3% (Kemenkeu RI, 2019). Namun sebagaimana data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi triwulan III 2019 adalah 5,02% (BPS 2019). Ini menunjukkan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan oleh kementerian keuangan pada APBN 2019 masih belum sesuai dengan harapan, meskipun masih ada waktu untuk memperbaikinya di kuartal IV 2019, namun kita harus menerima fakta, bahwa dalam lima tahun terakhir ekonomi Indonesia tidak pernah sekalipun berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam catatan ekonomi 2019, Indonesia melaluinya dengan tidak mudah. Banyak masalah perekonomian mulai dari menurunnya nilai tukar rupiah, masalah fiskal, rendahnya pendapatan negara dari

ekspor, serta kisruh politik pemilihan presiden yang turut serta menjadikan batu sandungan yang cukup berarti. Diluar dari persoalan-persoalan makro diatas, sentralisasi ekonomi masih menjadi permasalahan yang belum bisa diatasi, dimana kota-kota besar terus menerus menjadi magnet bagi para pencari kerja, sedangkan pedesaan hanya menjadi tempat mudik saat musim liburan tiba.

Sudah saatnya desentralisasi ekonomi dijalankan dengan serius, karena ini bisa menjadi solusi dari lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Kegiatan usaha dan bisnis desa bisa menjadi strategi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi desa sesuai yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) (Eko Putro, 2019). Dengan begitu perekonomian desa bisa diandalkan dalam menopang dan membantu ekonomi masyarakat desa itu sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada tahun 2018 (BPS, 2018). Dari jumlah desa tersebut, setiap desa pasti memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda untuk bisa dikembangkan secara maksimal. Salah satu kegiatan usaha yang bisa ditemukan dan memang cocok untuk dikembangkan di wilayah pedesaan adalah usaha peternakan. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan ternak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Area pedesaan didukung faktor lahan yang masih luas, mudah menemukan pakan, dan masih tersedianya sumber daya masyarakat yang bersedia menjadi peternak. Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti, Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap adalah desa yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan usaha peternakan kambing. Dengan total luas wilayah 1.001 hektare, lahan perkebunannya mencapai 183 hektare dan lahan hutannya mencapai 454 hektare, lahan tersebut sebagai penyedia pakan dan tempat beternak.

Kemudian dari jumlah penduduk sebanyak 5.392 orang, yang memiliki mata pencaharian sebagai petani adalah 2.283 orang. Keadaan geografis dan daya dukung sumber daya manusia tidak serta merta memudahkan praktik usaha peternakan kambing. Peternak masih terbentur kurangnya modal untuk membeli bibit kambing. Dalam ekonomi Islam, kekurangan modal semacam ini diberikan beberapa alternatif, salah satunya adalah Mudharabah. Mudharabah atau disebut juga qiradah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal

tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan (Suhendi, 2016). Peneliti menemukan praktik mudharabah yang sudah lama menjadi tradisi dilakukan oleh masyarakat ekonomi syariah (yakni masyarakat muslim yang ada di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Provinsi jawa tengah) yang mana dalam tradisi maparo ini adalah terkait “peternakan kambing, dengan menggunakan “sistem kerjasama” tersebut. Cara atau trik model sistem kerjasama ini adalah dimulai dari Para pemilik modal yang menanamkan modalnya dalam bentuk hewan kambing kepada peternak untuk dikembang-biakan hingga mendapatkan keuntungan dikemudian hari. Sesuai tradisi yang ada, semua kebutuhan ternak menjadi tanggung jawab pemelihara ternak. Selama merawat hewan ternak tersebut, peternak tidak memperoleh bayaran atau upah apapun. Di setiap daerah sistem maparo memiliki nama yang berbeda, misalnya saja istilah yang *kuncoro* (tenar/viral) yang ada di Kabupaten Purworejo dinamakan “Nggado”; istilah kerjasaman “Belah” yang biasa digunakan mayarakat ekonomi syariah di era 4.0 seperti sekarang ini yakni di Kabupaten Lubuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (Khairuddin, 2009). Namun, sistem bagi hasil ini dalam hal keuntungannya sama, yakni laba yang didapatkan oleh kedua belah pihak ditentukan diawal akad yaitu dengan nisbah dibagi dua sama rata dari hasil penjualan ternak setelah dikurangi harga beli.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini tentang “Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Melalui Sistem “Maparo Ternak Kambing” Di Era 4.0” adalah penelitian lapangan (Field Research) dimana peneliti mengambil data-data dan informasi yang ada di lapangan untuk kemudia disajikan dalam bentuk yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti mencoba mengamati secara langsung terkait aktivitas bisnis dengan menggunakan “sitem maparo” oleh Masyarakat Muslim di Desa Sdabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Provinsi jawa Tengah. Adapaun dalam mengumpulkan dan menggali terkait data dan informasi di lapangan peneliti menggunakan tiga cara, yakni melalui pengumpulan dan penggalian observasi di lapangan; melalui pengumpulan dan penggalian wawancara bersama narasumber; dan melalui pengumpulan dan

penggalian melalui pendokumentasian (Suharsimi Arikunto, 2006). Sedangkan dalam hal Jenis observasi yang digunakan yakni observasi non partisipan, yang mana dalam hal ini peneliti hanya mengamati dan tidak terlibat langsung. Kemudian wawancara yang digunakan yakni wawancara terstruktur, hal ini disebabkan karena hasil dari wawancara lebih *slowly but sure* serta fleksibel, sehingga dokumentasinya pun yang diperoleh oleh peneliti yakni berupa gambar dan dokumen lainnya.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerjasama maparo bagi masyarakat Ekonomi Syariah di era 4.0 yang ada di Desa Sadabumi, bukan semata-mata kerjasama bisnis, namun juga salah satu cara menjalin silaturahmi dan merekatkan rasa persaudaraan. Jika kerjasama hanya dilandaskan pada prinsip mencari keuntungan, kerjasama maparo kambing ini kurang menjanjikan. Bagi hasil yang diperoleh cukup kecil, dan tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga sepenuhnya. Jangka waktu pemeliharaan ternak untuk sampai dijual juga lama, sehingga pemilik modal harus menunggu sekitar delapan bulan untuk perputaran modalnya. Resiko kematian kambing ditanggung bersama antara pemilik modal dengan pemelihara ternak, namun jumlahnya berbeda. Jika terjadi kematian ternak, pemilik modal kehilangan modal beli indukan kambing sedangkan bagi peternak kehilangan upah kerja yang telah dia lakukan selama merawat kambing tersebut.

Ternak kambing diannggap pekerjaan kotor dan kurang milenial sehingga hanya diminati oleh orang-orang lanjut usia atau masyarakat dengan usia diatas 45 tahun. Generasi muda lebih memilih pekerjaan yang dianggap bersih dan memiliki nilai gengsi tinggi seperti penjahit konveksi, jual voucher internet, sopir travel dan merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung.

#### Sistem Maparo Sebagai Alternatif Usaha Rakyat di Era 4.0

Maparo masih sanggup eksis tidak hilang ditelan zaman karena berbasis kearifan lokal walaupun memang sudah berkurang peminatnya. Namun tidak menutup kemungkinan usaha peternakan kambing dengan sistem maparo akan berkembang lebih baik lagi jika pemerintah mendukung sepenuhnya program pengembangan peternakan rakyat ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh

pemerintah adalah dengan menyediakan modal bibit ternak unggul untuk dikembangkan peternak, memberikan edukasi dan pelatihan ternak modern. Sistem kerjasamanya masih menggunakan sistem maparo dimana pemerintah menjadi shohibul maal dan peternaknya menjadi mudhorib. Secara umum kerjasama maparo dirasa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pemilik modal dan memelihara ternak. Maparo menjadi salah satu cara investasi bagi pemilik modal, dan menjadi mata pencaharian lain bagi pemelihara ternak untuk memperoleh penghasilan tambahan.

Misalnya bapak Wawan warga RT 1 RW 1 Desa Sadabumi, beliau profesi utamanya adalah sebagai penjahit. Hal inilah yang membuat dan mendorong warga untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarga, selain menjahit beliau juga berternak dengan sistem maparo, dimana beliau mendapatkan modal berupa kambing. Beliau bekerjasama dengan Bapak Rustoyo yang adalah tetangganya, untuk melakukan kerjasama maparo. Berawal dari dua ekor kambing kini hasil dari bisnis maparo ini semakin berkembang, sehingga hasil dari sistem maparo ini dapat menjadi salah satu alternatif memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, selain itu dari hasil beternak juga dapat digunakan untuk membaiayai anaknya bersekolah. Berikut pernyataan Bapak Wawan: “Awalnya saya coba-coba ternak kambing, minta dibelikan ke Pak Rustoyo yang sudah biasa maparo. Rumput dan tumbuhan sangat mudah dicari disini, apalagi kalau musim hujan, di samping rumah juga tersedia. Pagi hari saya cari pakan, siang sampe malam saya menjahit. Alhamdulillah sekarang sudah miara delapan ekor kambing.” Selain kasus di atas, peneliti juga menjumpai kasus dimana seorang peternak yang awalnya hanya memelihara kambing miliknya sendiri, namun karena kambing miliknya semakin banyak, akhirnya beliau mencari partner usaha untuk ikut memelihara ternaknya. Beliau adalah Bapak Raskib, yang sekarang memiliki tiga partner usaha dalam memelihara ternaknya. Beliau bekerjasama dengan sistem maparo kepada tiga orang tetangganya yaitu Bapak Rudi, Bapak Mulyono dan Bapak Carsono. Bisa dikatakan, Bapak Raskib adalah salah satu contoh peternak perorangan yang diuntungkan oleh sistem maparo ini.

Di satu sisi, tugas beliau memelihara ternak diringankan oleh tiga orang partner usaha yang ikut merawatkan ternaknya. Di sisi lain, beliau memperoleh pahala kebaikan ikut serta meningkatkan kesejahteraan orang di sekitarnya

(tetangganya), dengan memberi peluang usaha untuk memperoleh penghasilan tambahan. Artinya, bukan karena sistem maparo yang tidak lagi menguntungkan bagi beliau, namun lebih karena jumlah ternak yang sudah melebihi kapasitas kemampuan mereka untuk memeliharanya. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dari usaha peternakan rakyat skala kecil. Peternak sebenarnya mampu untuk terus berkembang, bahkan dimungkinkan menjadi juragan ternak dengan keahlian beternak yang dimilikinya. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas kandang yang kecil, dan cara beternak yang masih dengan sistem tradisional, menjadikan mereka sulit berkembang menjadi pengusaha ternak yang lebih besar. Kelebihan ternak biasanya hanya dijual untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli kendaraan baru, alat komunikasi, dan sebagainya. Meskipun ada juga beberapa peternak seperti bapak Rustoyo, yang menjual kelebihan ternaknya untuk membeli sawah, dan bapak Tarka yang menjual kelebihan ternaknya untuk membangun rumah. Mengembangkan usaha di bidang peternakan tidak hanya bisa didukung oleh pemerintah, tapi juga dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, atau peternak yang memiliki kelebihan ternak. Seperti contohnya bapak Risnan yang bekerja sebagai perangkat desa dan bapak Rustoyo yang merupakan wiraswasta, mereka yang memiliki kelebihan dana bisa mencari partner usaha untuk mengembangkan bisnis peternakan. Sistem maparo memungkinkan mereka yang tidak memiliki keahlian beternak, bisa berbisnis di bidang peternakan.

Contoh lainnya adalah bapak Raskib, yang merupakan peternak kambing. Karena ternak miliknya sudah terlalu banyak, sehingga melebihi kapasitas kemampuannya untuk memelihara, beliau mencari partner bisnis yang merupakan tetangga di sekitar rumahnya untuk ikut merawat ternak miliknya. Tetangganya yang awalnya hanya bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas, namun memiliki keahlian bertertak, diajak bekerjasama memelihara ternaknya dengan sistem maparo. Jika banyak pemilik modal yang menginvestasikan dananya untuk usaha peternakan, atau peternak yang mengembangkan usahanya dengan kerjasama maparo, tidak menutup kemungkinan peternakan rakyat akan semakin banyak. Sehingga jika kuota daging mencukupi, diharapkan tidak terjadi lagi kelangkaan daging atau harga daging terlalu mahal. Maparo sebagaimana riset yang dicanangkan oleh (Firdaus & Rosidah, 2020) bahwa maparo adalah salah

satu sistem bisnis peternakan, dimana peternak berbisnis dengan pemilik modal. Orang yang memiliki modal akan berinvestasi berupa kambing, dimana nantinya saat kambin tersebut sudah dewasa kemudian dijual, dan hasil dari penjualan akan dibagi dengan pemilik modal. Sehingga dalam hal ini sistem maparo dapat meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ekonomi Syariah di Era 4.0 Melalui Sistem Maparo tersebut.

### **Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ekonomi Syariah di Era 4.0 Melalui Sistem Maparo**

#### 1. Sistem Bagi Hasil Dalam Praktik Maparo

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam bahwa sistem maparo melalui distribusi pendapatan dalam sebuah kerjasama bisnis syariah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yang prosentasenya telah disepakati diawal perjanjian. Konsep bagi hasil dilakukan dalam rangka membangun kerjasama guna menaggung hasil dan resiko antara penanam modal dan pelaksana usaha. Sistem profit and lost sharing adalah satu dari sekian banyak konsep dalam ekonomi Islam. Sistem ini, tidak menjamin untung dari sebuah usaha. Artinya hasil dari usaha tersebut, baik itu untung atau rugi akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila usaha yang dijalankan mendapatkan hasil atau untung maka pembagian hasil atau untung sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kredua belah pihak. Begitupun dalam menaggung kerugian.

Distribusi pendapatan dalam kerjasama maparo menggunakan sistem bagi hasil keuntungan penjualan indukan atau bagi hasil anak-anak. Bagi hasil keuntungan indukan biasanya terjadi pada kambing jantan yang dirawat sejak kecil, untuk pembagian laba dari hasil penjualan yakni sesuai kesepakatan diawal dan dikurangi dengan harga beli kambing tersebut. Sedangkan sistem pembagian untuk kambing betina adalah bagi hasil berupa anak kambing yang dilahirkan oleh sikambing betina tersebut. Berapapapun jumlah anak yang dilahirkan oleh kabing betina tersebut dibagi rata antara penanam modal dan peternak. Jika kambing beranak dua maka dibagi masing-masing satu anak kambing, begitu seterusnya. Karena menggunakan sistem bagi hasil dalam distribusi pendapatannya, usaha pemeliharaan ternak dengan sistem maparo ini

secara umum dibolehkan dalam Islam. Keuntungan yang didapat oleh peternak dalam sistem maparo adalah hasil dari perputaran modal. Untuk sistem pembagian laba dibagi secara adil antara penanam modal dan peternak atau pelasana usaha. Begitupun jika terjadi kerugian, maka kerugian akan dibagi secara adil antara pemilik modal dan pelaksana usaha. Pada intinya dalam sistem bisnis maparo keduanya memiliki hak atas keuntungan ataupun kerugian yang sama, sehingga tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Adil dalam islam yakni salah satu pihak tidak dirugikan atau terdzalimi. Allah SWT memerintahkan seluruh umat Islam untuk selalu berbuat adil dalam bisnis. Sedangkan dalam arti luas, adil dapat dimaknai sebagai seimbang atau tidak berat sebelah. Konsep adil dalam bisnis adalah dilarangnya gharar. Tidak terdapat unsur ketidakpastian dalam transaksi kerjasama maparo ternak. Yang ada adalah ketidakpastian yang umum dalam bisnis, yaitu ketidakpastian mengenai untung atau ruginya bisnis yang dijalani. Yang demikian itu bukan termasuk gharar, karena ketidakpastian tersebut merupakan salah satu resiko bisnis, yang menjadi salah satu alasan Islam mendorong umatnya untuk melakukan bisnis. Jika bisnis sudah dijamin untung sejak awal, justru kondisi yang demikian ini tidak wajar, karena kepastian untung atau rugi dalam usaha yang dijalani menjadi kehendak Allah SWT. Kemudian dilarangnya maisir, dimana salah satu pihak diuntungkan dan salah satu pihak dirugikan. Tidak terdapat unsur maisir dalam sistem maparo ini, karena pemilik modal menitipkan ternaknya untuk dipelihara, sekaligus siap menanggung resiko bisnis yang akan dihadapinya termasuk hilangnya modal. Di sisi lain, pemelihara ternak sebatas memelihara ternaknya dan ternak yang dititipkan kepadanya, tidak memberikan jaminan keuntungan bisnis kepada pemodal.

Dan jika terjadi kerugian, pemelihara ternak bukanlah pihak yang harus menanggung seluruh kerugian pemodal. Resiko bisnis dipikul oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dilarangnya taddis, atau tidak adanya transparansi informasi antara kedua belah pihak. Dalam sistem maparo, tidak ada informasi yang disembunyikan baik oleh pemilik modal maupun pemelihara ternak. Harga beli dan harga jual ternak, kondisi perkembangan ternak, dan informasi lain mengenai usaha yang dijalankan diketahui oleh kedua belah pihak secara terbuka dan dapat diketahui kapanpun.

## 2. Prinsip Tolong Menolong Dalam Kerjasama Maparo

Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i. Modal meliputi semua jenis harta yang bernilai, Dalam sistem ekonomi Islam, modal dikembangkan dengan tujuan agar terjadi sirkulasi dan tidak merugi, selain itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Dalam proses pelaksanaan bisnis, islam mengatur tekait penanaman modal dimana modal dapat berbentuk (syirkah). Selain itu modal tidak hanya berupa uang, modal juga dapat berbentuk benda lain yang dapat bermanfaat bagi penanam modal dan pelaksana usaha. Seseorang akan mengeluarkan modal yang banyak ketika akan merintis usahanya sendiri, baik modal tenaga maupun harta. Kemudian kerjasama disini menjadi sebuah alternatif bagi seseorang, selain itu dengan kerjasama pelaksanaan usaha juga akan lebih efisien. Dengan kerjasama, secara tidak langsung penanam modal juga akan lebih ringan dalam melaksanakan bisnisnya. Kerjasama bisnis yang bisa menjadi pilihan salah satunya dalam bidang peternakan, yaitu dengan sistem maparo. Kelebihan melakukan kerjasama maparo diantaranya:

- a. Modal usaha ditanggung Bersama, yakni dengan melakukan kerjasama, seseorang yang memiliki keahlian beternak namun terkendala masalah modal, atau pemilik modal yang ingin menjalankan usaha di bidang peternakan namun tidak memiliki keahlian di bidang tersebut, keduanya bisa saling melengkapi. Jadi, seseorang yang tidak memiliki keahlian beternak juga bisa melakukan usaha peternakan melalui kerjasama dengan peternak, dengan cara menitipkan ternak untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil. Modal usaha kerjasama di bidang peternakan diantaranya: memiliki lahan untuk beternak, memiliki peralatan ternak, memiliki keahlian beternak, memiliki dana untuk modal pembelian hewan ternak, dan memiliki pasar jelas untuk penjualan hewan ternak yang diproduksi. Semua modal tersebut ditanggung bersama diantara pihak yang bekerja sama.
- b. Efisiensi tenaga kerja untuk operasional usaha, sehingga dengan pembagian peran dan tugas dalam kerjasama usaha akan meringankan kerja. Misalnya pada kerjasama usaha antara pemodal dengan peternak dengan sistem bagi hasil, tidak memerlukan karyawan dalam operasional produksinya. Satu

pihak bertanggung jawab menyediakan modal hewan ternak, dan pihak lain sebagai pemelihara ternak yang bertanggung jawab merawat dan menyediakan segala kebutuhan ternak yang dipelihara. Dengan demikian tidak ada biaya upah tenaga kerja dalam operasionalnya, karena upah dihitung berdasarkan pola bagi hasil.

- c. Tidak harus memiliki tempat usaha mandiri, dimana di era 4.0 yang serba digital ini dengan mengawali atau merintis sebuah usaha, seseorang memerlukan tempat usaha untuk operasionalnya. Salah satu keuntungan kerjasama adalah, saat salah satu pihak tidak memiliki tempat usaha masih bisa tetap berjalan. Misalnya seseorang yang hanya memiliki modal sejumlah uang, tanpa keahlian beternak, tanpa harus mendirikan kandang dan sebagainya, bisa melakukan usaha di bidang peternakan melalui kerjasama dengan peternak. Peternak bekerjasama dengan pemodal dengan sistem bagi hasil untuk mengembangkan usahanya. Pemilik modal tidak harus memiliki kandang dan peralatan berternak yang lengkap, atau keahlian beternak untuk bisa memiliki ternak peliharaan, karena hewan ternak berada di lahan dan kendang peternak. Modal untuk melakukan kerjasama maparo berupa hewan ternak dan keahlian beternak (tenaga). Dalam kerjasama bisnis yang dijalin antara pemilik modal dan pemelihara ternak, kedua modal tersebut digabungkan sehingga usaha pemeliharaan ternak dapat berjalan dengan baik.

Modal awal adalah hewan ternak disediakan oleh pemodal untuk selanjutnya dipelihara dan dikembangkan oleh peternak. Pengembangan dan peningkatan modal dilakukan dengan cara yang halal, yakni dengan cara produksi atau investasi. Ekonomi Islam memberikan batasan mengenai modal yakni dengan cara mendapatkan modal (harta) dan mengembangkannya tidak dilakukan dengan cara yang dilarang syari'at Islam. Kerjasama maparo dibiayai dengan modal hewan ternak yang dibeli pemodal, bukan dengan cara yang dilarang dalam Islam seperti mencuri, merampas kepemilikan harta secara zalim, dan sebagainya. Modal usaha ini juga berupa hewan ternak kambing, yang halal untuk dimakan maupun diternakkan seperti halnya domba, kambing dan sapi. Selanjutnya, larangan pengembangan modal dengan jalan riba

(apapun bentuk dan jumlahnya), yaitu pengambilan keuntungan dengan cara mengeksplorasi tenaga orang lain. Peternak sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pemeliharaan ternak sudah dengan rela menjalankan perannya dalam kerjasama maparo tersebut. Alhasil ekonomi islam dilihat dari konsep mudharabah praktik bagi hasil ini masih belum sesuai, karena akad yang terjalin antara shahibul mal dan mudharib adalah akad lisan bukan tulisan, dan modal awal yang diberikan pemilik modal itu masih hewan ternak bukan berupa uang tunai. Waktu kerjasama praktik bagi hasil ini tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidak jelasan diantara kedua belah pihak (Munthe, 2018).

Alhasil tidak ada istilah mengeksplorasi tenaga peternak dalam kerjasama usaha yang dijalankan. Kemudian larangan pengembangan modal dengan jalan penipuan. Harga beli ternak, harga jual ternak, perkembangan usahanya, dan jumlah ternak yang dipelihara sudah diketahui oleh kedua belah pihak yang bekerjasama. Tidak ada unsur penipuan dalam hal ini. Prinsip keterbukaan sangat diutamakan dalam kerjasama ini, demi menjaga nama baik dan hubungan baik antara pemilik modal dan pemelihara ternak. Pondasi utama dari sebuah bisnis adalah modal, dimana modal usaha harus halal, kemudian wujud dan cara memperolehnya pun dengan carayang benar dan sesuai aturan agama. Pengelolaan modal dalam bisnis harus menguntungkan kedua belah pihak, atau tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan aturan atau syariat islam.

### **Risiko Dalam Kerjasama Maparo**

Resiko dalam sebuah bisnis adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, setiap orang yang berbisnis harus berani mengambil dan menanggung resiko dari bisnis yang dijalankan. Resiko dari sebuah bisnis yakni untung ataupun rugi. Hal ini muncul karena ketidak pastian dari sebuah bisnis. Resiko muncul disebabkan adanya kondisi ketidakpastian dalam bisnis, sehingga ada yang menyamakan antara resiko dengan ketidakpastian. Ada begitu banyak jenis resiko yang harus dihadapi oleh setiap pebisnis, mulai dari rugu, tidak laku, kehilangan dan lain sebagainya. Dengan kerjasama, resiko bisnis akan ditanggung bersama. Semua dibagi secara adil sesuai porsinya. Kerugian yang diakibatkan oleh faktor alam

dan bukan merupakan faktor keteledoran atau kelalaian peternak seperti kambing cacat, sakit atau bahkan mati, pemilik modal legowo kehilangan 100 persen modal yang telah dia keluarkan untuk membeli bibit kambing tersebut. Dan dalam hal ini, peternak juga ikhlas tidak menerima imbalan upah apapun dari apa yang sudah dia kerjakan selama merawat ternak tersebut.

Hal ini pernah terjadi sekitar dua tahun yang lalu antara Bapak Rustoyo dan Bapak Wawan. Pihak pertama atau pemodal harus siap menghadapi segala resiko, dan yang paling sering adalah hilangnya modal dan bagi peternak adalah kerugian tenaga selama memelihara hewan ternak. Sebenarnya pemodal dan peternak sudah mencoba mengantisipasi segala resiko dengan hati-hati. Pemodal biasanya memilih orang yang dapat dipercaya, bertanggungjawab dan dapat diajak bekerjasama dalam menjalankan usahanya. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini sering disebut pula dengan gharar dalam masalah fiqih. Gharar yaitu kerugian, dimana hal ini adalah hal yang harus dihadapi oleh setiap pebisnis dalam menjalankan usahanya. Salah satu keuntungan dalam bisnis islam yakni adanya penghargaan terhadap ketidakpastian tersebut, hal ini menjauahkan riba dalam berbisnis. Karena kerjasama maparo di Desa Sadabumi dilakukan antara tetangga atau saudara, masing-masing pihak sudah mengetahui watak dari partner yang diajak bekerjasama. Seluruh narasumber yang penulis wawancara belum pernah ada konflik dengan pemilik modal. Pemilik modal sudah tahu benar jika peternak yang diajak bekerjasama berwatak jujur, amanah, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diharapkan resiko bisnisnya kecil dan modalnya terus berkembang. Peternak juga mengetahui watak partner bisnisnya, sehingga bersedia bekerjasama dan saling berbagi keuntungan maupun resiko. Walaupun tidak secara tertulis, sistem maparo ini sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Bahkan sudah menjadi hal umum dan diketahui oleh warga di Desa Sadabumi.

Maka tidak heran jika akad kerjasama maparo hanya dilakukan secara lisan. Sehingga hanya dengan modal kepercayaan saja biasanya seorang pemilik modal sudah sangat yakin melakukan kerjasama maparo dengan peternak. Namun demikian, kerjasama yang hanya dilakukan berdasarkan prinsip kepercayaan saja, memiliki banyak kelemahan dan resiko yang lebih tinggi. Kelemahan dari sistem maparo diantaranya adalah karena akad hanya secara lisan dan tidak tertulis, maka perjanjian bisa berubah sewaktu-waktu. Perubahan akad bisa dilakukan oleh

pemilik modal maupun oleh pemelihara ternak secara sepihak. Jika demikian, prinsip toleransi dan musyawarah harus diutamakan untuk menjaga hubungan baik antara pemilik modal dengan pemelihara ternak, yang pada umumnya masih saudara atau tetangga. Prinsip berbagi resiko dalam kerjasama bisnis Islam mengedepankan toleransi dan musyawarah, begitu juga dengan kerjasama maparo ini. Ketika terjadi permasalahan dalam kerjasama maparo, semuanya dimusyawarahkan untuk mencari solusi terbaik. Dengan ini kedua belah pihak akan saling berusaha semaksimalmungkin dalam menjalankan usahanya dan siap pula menerima kemungkinan terburuk dari bisnis tersebut. Rasulullah SAW tidak melarang setiap jenis risiko. Hal yang dilarang adalah merugikan salah satu pihak dan memakan hak orang lain, seperti mencuri, maisir, riba khianat dan lain sebagainya.

### **Peluang Bisnis Dalam Kerjasama Maparo**

Rata-rata jangka waktu pemeliharaan kambing dari sejak kecil hingga siap dijual, kurang lebih delapan sampai sepuluh bulan. Kambing jantan sedikit lebih cepat dewasa dibandingkan kambing betina. Kerjasama maparo menggunakan modal awal berupa kambing dewasa jarang dilakukan, karena membutuhkan modal besar, dan memberatkan pemodal. Yang umum dilakukan adalah kerjasama maparo dengan modal anak kambing untuk dipelihara dan dikembangkan lalu dijual pada saat mendekati bulan Haji atau Dzulhijah. Kemudian peternak dipasok anak kambing lagi di bulan Dzulqo'dah, sehingga mereka melakukan penjualan setahun sekali. Peluang bisnis untuk kambing jantan dan betina berbeda. Untuk kerjasama maparo kambing jantan, bagi hasilnya adalah dari laba penjualan kambing setelah dewasa.

Dalam kerjasama maparo kambing betina, biasanya target utamanya adalah dikembangbiakan lalu keuntungannya berasal dari anakannya. Sebenarnya pada kasus maparo kambing betina kedua belah pihak lebih diuntungkan, karena memperoleh pendapatan dari bagi hasil anak kambing yang lahir dan dari laba penjualan indukan kambing ketika dijual. Secara sederhana, melakukan kerjasama maparo kambing jantan lebih menguntungkan bagi pemelihara ternak, karena nilai investasi yang lebih tinggi dan masa tunggu yang lebih singkat. Dengan modal anak kambing jantan seharga kurang lebih satu juta rupiah, dan masa tunggu

kurang lebih delapan bulan, kambing sudah laku dijual dengan harga kurang lebih tiga juta rupiah. Bagi hasil yang didapat juga pasti, yaitu berupa bagi hasil dari harga jual yang dikurangi harga beli. Jika masa tunggu lebih singkat, maka resiko bisnisnya juga lebih kecil. Lain halnya untuk kerjasama maparo dengan modal anak kambing betina, dengan masa tunggu yang sama, harga jualnya lebih kecil. Jika modal awal berupa indukan betina, maka akan memberatkan pemilik modal karena harganya jauh lebih mahal meskipun masa tunggunya lebih singkat. Namun, jika pada dasarnya baik pemilik modal maupun pemelihara ternak memang sama-sama lebih menyukai “tabungan” hewan ternak, resiko maupun masa pemeliharaan ternak tidak menjadi masalah. Dalam hal ini, alasan ekonomi bukan menjadi tujuan utamanya, melainkan prinsip tolong menolong, toleransi, dan menjalin hubungan persaudaraan menjadi alasan utama beberapa pelaku maparo melakukan sistem ini.

#### **4.KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang sistem maparo yang digunakan sebagai metode atau trik market dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Melalui Sistem “Maparo Ternak Kambing” tersebut di Era 4.0 seperti sekarang ini di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, provinsi Jawa Tengah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam hal Kerjasama peternakan kambing yang disebut dengan istilah lokal desa tersebut adalah “maparo” oleh masyarakat muslim (Masyarakat Ekonomi Syariah) yang tinggal di Desa Sadabumi termasuk kedalam akad *mudharabah muqayyadah*. Sistem Maparo bukan sekedar bisnis, melainkan ada hal-hal lain yang tersirat didalamnya, salahsatunya adalah sebagai ajang silaturahmi. Sehingga di dalam Kerjasama antara pemodal dan peternak dalam sistem maparo adalah kegiatan gotong royong dalam membangun kerjasama dalam berbisnis dan berbagi resiko usaha. Inti dari sistem bisnis maparo ini yang tak kalah penting adalah membangun ukhuwah antara kedua belah pihal pelaku usaha. Sikap mengedepankan toleransi dan musyawarah dalam meyelesaikan permasalahan bisnis, telah meminimalisir konflik antara peternak dengan pemodal dalam kerjasama maparo yang dijalankan. Maparo menjadi salah satu cara investasi bagi pemilik modal, dan menjadi mata pencaharian lain bagi pemelihara ternak untuk

memperoleh penghasilan tambahan. Kerjasama pemeliharaan ternak dengan sistem maparo merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dalam bisnis syariah, seperti keadilan, tolong menolong, dan berbagi resiko. Prinsip keadilan diterapkan dalam distribusi pendapatan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip *Al-Ta'awun* (tolong menolong) menjadi modal dalam kerjasama sistem maparo. Prinsip berbagi resiko dalam bisnis syariah juga diterapkan dalam kerjasama maparo. Resiko kerjasama maparo diantaranya adalah kematian ternak, jangka waktu pemeliharaan ternak, ternak sakit, hingga resiko ternak hilang atau cacat, ditanggung bersama antara pemilik modal dan pemelihara ternak.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Ed Revisi Jakarta: Rineka Cipta.

Hendi Suhendi. (2016). Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers.

Indikator Strategis Badan Pusat Statistik (BPS), <https://www.bps.go.id/>, diakses pada Juni 2021.

Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.

Monografi Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

Muhkamat Khairuddin (2009) dengan judul “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”. Topografi Wilayah, 2003 – 2018

Badan Pusat Statistik (BPS)  
<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/907>, diakses pada Juni 2021

Website resmi Badan Pusat Statistik (BPS)  
<https://www.bps.go.id/QuickMap?id=0000000000>, diakses pada Juni 2021

Website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2021>, diakses pada Juni 2021.

Firdaus, D. A., & Rosidah, M. (2020). Maparo Sistem Maparo Peternakan Kambing Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 13–26.

Munthe, Y. A. G. (2018). *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan]. <http://repository.uinsu.ac.id/5451/>